



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 215 TAHUN : 1994 SERI: D NO.

213

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 484 TAHUN 1994**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
PENELITI CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengisi lowongan antar waktu bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali, baik yang dipilih melalui Pemilihan Umum maupun yang diangkat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu diadakan penelitian/pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat-syarat calon pengganti dimaksud;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas penelitian/pemeriksaan seperti tersebut huruf a, dipandang perlu membentuk Panitia Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa pembentukan Panitia dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958

- tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958
Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor
38; Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969
tentang
Pemilihan Umum Anggota-anggota
Badan Per-
musyawaratan/Perwakilan Rakyat
beserta per-
ubahannya dan terakhir diubah dengan
Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 1;
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 3281);
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969
tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta
per-
ubahannya dan terakhir diubah dengan
Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
51;
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 3202);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
1985
tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 15

Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-
anggota

Badan
Permasyarakatan/Perwakilan

Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3301) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318); dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3417);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16

Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Per-

wakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 51; Tam

bahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3302);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 1988 tentang Tata Cara Penggantian

Anggota Badan

Permasyarakatan/Perwakilan Rakyat yang berhenti Antar Waktu;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil

Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun

1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penggantian
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Tingkat I dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat
Daerah Tingkat II yang berhenti Antar
Waktu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN PANITIA PENELITI CALON
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PRO-PINSI DAERAH TINGKAT I BALI.

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Peneliti Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia Peneliti dimaksud Pasal 1, bertugas :

- a. melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap surat keterangan dan surat pernyataan calon pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. dalam melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap surat keterangan dan surat pernyataan calon pengganti sebagaimana dimaksud huruf a, Panitia Peneliti dan memeriksa mengenai kelengkapan, keabsahan dan kebenaran isi surat-surat yang bersangkutan;
- c. melaporkan secara tertulis hasil penelitian/pemeriksaan surat-surat seperti dimaksud huruf a dan b, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia dimaksud Pasal 1 dibantu oleh Staf pembantu dengan susunan seperti tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini

Pasal 4

Staf Pembantu dimaksud Pasal 3, bertugas membantu kelancaran tugas-tugas Panitia Peneliti Daerah Tingkat I Bali dimaksud Pasal 1.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 6

Panitia dimaksud Pasal 1 beserta Staf Pembantu dimaksud Pasal 2, mempunyai masa tugas mulai tanggal penetapan Keputusan ini dan dinyatakan bubar setelah berakhirnya masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali masa bakti 1992-1997.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 29 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Para Anggota MUSPIDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 Expl).
Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar
6. Ketua Bakorstanasda Nusra di Denpasar.
7. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara di Denpasar.
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar.
9. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.

10. Bupati A Valikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se
Bali.

11. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :
215 Tanggal : 28 Oktober 1994 Seri
: D Nomor : 213

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 29 SEPTEMBER 1994 NOMOR 484 TAHUN 1994 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENELITIAN CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWA-KILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Susunan Keanggotaan Panitia Penelitian Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No-mor	Jabatan dalam Panitia	N a m a	Instansi
1.	Ke t u a	AL. Subagyo	Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali.
2.	Wakil Ketua	Drs. I Made Putra Sanjaya	Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali.
3.	Sekretaris	I Made Mudira, SH.	Kepala Sub Direktorat Pembinaan Umum dan Pembinaan Masyarakat pada Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali.
4.	Anggota	Drs. I Made Ratna	Kepala Bagian Persidangan dan Risalah pada Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
5.	Anggota	I Gusti Made Sunendra, SH.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali.
6.	Anggota	I Made Djaya, SH.	Kasi Politik pada Kejaksaan Tinggi Bali.
7.	Anggota	Letkol Inf. Frits Binanggal	Pamen Staf Sospoldam IX/Udayana.
8.	Anggota	Drs. Oka Djaya Kusuma	Kabag. Pammasbang Dit. Intel Pampol Polda Nusra.

9.	Anggota	Drs. I Wayan Darma, BSc.	Kepala Sub Direktorat Pengamanan pada Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali.
----	---------	--------------------------	--

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
 ttd.

IDA BAGUS OKA

LAMPIRANII KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 29 SEPTEMBER 1994 NOMOR 484 TAHUN 1994 TENTANG PEMBENTUKANDANSUSUNANKEANGGOTA-ANPANITIA PENELITIAN DAN STAF PEMBANTU PANITIA PENELITIAN CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Staf Pembantu Panitia Penelitian Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

1. Drs. I Made Murti Santoso : Kepala Bagian Perangkat dan Pengembangan Wilayah Daerah pada Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali
2. Drs. I Nyoman Reditia : Kasi Pemilihan Umum pada Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali.
3. Ida Ayu Made Rai Merthi : Kasi Hubungan Aparatur Pemerintah & DPRD pada Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.